



P U T U S A N
Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENDANG ISWANTI Binti (Alm) WASIRUN;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 03 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kedungpani RT 003 RW 005, Kelurahan Kedungpane,
Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Endang Iswanti Binti (Alm) Wasirun ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ENDANG ISWANTI Binti (Alm) WASIRUN**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong dari Sdr. NURI (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis sabu dari Saksi YUNI ARSARI melalui pesan WhatsApp, kemudian Terdakwa mengirim sabu pesanan Saksi YUNI ARSARI sebanyak 3 (tiga) bungkus masing-masing seberat 5 (lima) gram melalui jasa pengiriman paket Travel Aragon Transport, lalu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi YUNI ARSARI menerima sabu tersebut di kantor Travel Aragon Transport yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut yang seharusnya dibayarkan oleh Saksi YUNI ARSARI kepada Terdakwa ialah sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi YUNI ARSARI baru membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 8715539531 atas nama ARIYANTO WIBOWO dimana sisanya akan dilunasi oleh Saksi YUNI ARSARI jika sabu telah terjual semua;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Wisma GRAGE Jalan Cijagra II No. 12 Cijagra, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Saksi PURWATI, S.H., Saksi SAFARUDIN, S.H. dan Saksi IRMA KUNTO LIANA, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI", 1 (satu) buah kapas, 2 (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) buah tas warna ungu muda, 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport", 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1400/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang disita dari Saksi YUNI ARSARI dan yang kemudian diuji berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,92278 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,74108 gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,54796 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bekas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1401/NNF/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md., AK selaku Plh. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan yang kemudian diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram serta 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,92278 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,74108 gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,54796 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ENDANG ISWANTI Binti (Alm) WASIRUN**, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2023, bertempat di Wisma GRAGE Jalan Cijagra II No. 12 Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Cilacap dan sebagian besar para Saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong dari Sdr. NURI (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian sabu tersebut sebagian Terdakwa jual kepada Saksi YUNI ARSARI dan sebagian lagi digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Wisma GRAGE Jalan Cijagra II No. 12 Cijagra, Kecamatan Lengkong,



Kota Bandung, Saksi PURWATI, S.H., Saksi SAFARUDIN, S.H. dan Saksi IRMA KUNTO LIANA, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dan 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1401/NNF/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md., AK selaku Plh. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan yang kemudian diuji berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,37544 gram dan 1 (satu) buah cangklong kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00756 gram yang mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap Nomor Reg.Perk: PDM-64/Cilac/Enz.2/08/2023, tanggal 26 September 2023 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **ENDANG ISWANTI Binti (Alm) WASIRUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ENDANG ISWANTI Binti (Alm) WASIRUN** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu ;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu ;
 - 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI" ;
 - 1 (satu) buah kapas ;
 - 2 (dua) buah ATM BCA ;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu muda ;
 - 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport" ;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan sim card Smartfren dengan nomor 0882005021469;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Endang Iswanti Binti (Alm) Wasirun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"**,sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Endang Iswanti Binti (Alm) Wasirun** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan



denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dengan berat bersih 0,37544 gram;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu 0,00756 gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI" ;
 - 1 (satu) buah kapas ;
 - 2 (dua) buah ATM BCA ;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu muda ;
 - 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport" ;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan sim card Smartfren dengan nomor 0882005021469;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus-Banding /2023/PN Clp. jo Nomor 214/ Pid.Sus/2023/PN Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 10 Oktober 2023 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus-Banding/2023/PN Clp. jo Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp. yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat dan diajukan pada tanggal 25 Oktober 2023 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 25 Oktober 2023, Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 25 Oktober 2023;



Membaca, Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 27 Oktober 2023, dan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap masing - masing pada tanggal 19 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2023 setelah diteliti, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG ISWANTI Binti (Alm) WASIRUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ENDANG ISWANTI Binti (Alm) WASIRUN** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu ;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu ;
 - 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI" ;
 - 1 (satu) buah kapas ;
 - 2 (dua) buah ATM BCA ;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu muda ;
 - 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport" ;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan sim card Smartfren dengan nomor 0882005021469.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai memori Banding Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan bersama sama dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dalam kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, pada pokoknya, menolak alasan Memori Banding dari Penuntut Umum dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Kuasa Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan bersama sama dalam mempertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN. Clp. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pokoknya menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah menguraikan fakta - fakta dan mempertimbangkan secara keseluruhannya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, yaitu terdakwa sewaktu menjalani hukuman penjara di Lapas Cilacap, terdakwa kenal dengan Napi lain yang bernama Yuni Arsari yang kemudian berteman dekat dengan Terdakwa, dan hubungan mereka berdua berlanjut, yaitu pada awal bulan April 2023, Terdakwa menelepon Saksi Yuni Arsari, dan kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengirim sabu dengan alasan harga sabu di Cilacap mahal;

Menimbang, bahwa atas permintaan Saksi Yuni Arsari tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 wib, Terdakwa menghubungi Bos (bandar sabu yang beralamat di Jakarta) dengan maksud mencari sabu untuk Saksi Yuni Arsari, dan saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) kantong sabu, setelah itu Bos sabu dari Jakarta memberitahu



Terdakwa bahwa sabu tersebut akan segera dikirim melalui seseorang yang bernama Nuri;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Sdri. Nuri menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa mengambil paket sabu di travel Day Trans Bandung, pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menuju travel Day Trans Bandung mengambil paket sabu pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesanan sabu dari Sdri. Nuri lebih dari jumlah yang dipesan Terdakwa yaitu diterima sebanyak 10 (sepuluh) kantong sabu yang masing – masing berisi 5 gram sabu yang harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / per kantong sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) jadi total harga sabu yang Terdakwa terima dari Sdri. Nuri seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), atas hal tersebut Terdakwa komplain kepada Sdri Nuri karena Terdakwa takut tidak bisa membayar dan takut menyimpan sabu dalam jumlah banyak namun Sdri Nuri menyuruh Terdakwa untuk tetap menyimpan sabu tersebut karena kalau ada orang yang pesan sabu kepada Terdakwa ada stoknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan sabu tersebut kepada Saksi Yuni Arsari dari Bandung ke Cilacap melalui jasa pengiriman paket Aragon Travel secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali :

- > pertama Terdakwa mengirim sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat 5 (lima) gram pada bulan April 2023;
- > ke dua Terdakwa mengirim sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat 5 (lima) gram pada bulan April 2023;
- > ke tiga Terdakwa mengirim sebanyak 2 (dua) kantong sabu dengan berat 10 (lima) gram pada pertengahan bulan April 2023;
- > ke empat Terdakwa mengirim sebanyak 2 (dua) kantong sabu dengan berat 10 gram pada tanggal 03 Mei 2023;
- > ke lima Terdakwa mengirim sebanyak 3 (tiga) kantong sabu dengan berat 15 (lima belas) gram pada tanggal 07 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Yuni Arsari membayar lunas pembelian sabu kepada Terdakwa ternyata Saksi Yuni terlebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Yuni Arsari yang beralamat di Jl. Surya Gg. Surya IV RT 004 RW 004, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, pada Saksi Yuni Arsari ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna putih berisi 1 (satu) bungkus/paket palstik klip isi sabu dengan klip warna putih, 1 (satu) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna putih isi sabu, 9 (sembilan) bungkus/paket plastic klip dengan klip warna merah isi sabu yang masing-masing dililit isolasi warna bening dan 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sisa sabu yang diakui oleh Saksi Yuni Arsari bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperolehnya dari hasil membeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar informasi dari Saksi Yuni Arsari tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Wisma GRAGE Jalan Cijagra II No. 12 Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu, 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI", 1 (satu) buah kapas, 2 (dua) buah ATM BCA, 1 (satu) buah tas warna ungu muda, 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport", 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan sabu kepada Saksi Yuni Arsari atas permintaan Saksi Yuni Arsari, Terdakwa bersedia mencarikan sabu untuk Saksi Yuni Arsari karena Terdakwa berteman dekat dengan Saksi Yuni Arsari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa "diindikasikan" melakukan perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", karena sebagaimana fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan ada perbuatan Terdakwa menjadi bagian yang terlibat dalam jual beli Sabu antara Bos / Sdri. Nuri (Penjual) dengan Pemesan / Pembeli Sabu (Saksi Yuni Arsari), maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa : menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan pertama Penuntut Umum terpenuhi, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa haruslah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam uraian putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor:214/Pid.Sus/2923/PN.Clp. tanggal 10 Oktober 2023 pada halaman 37 , yang pada pokoknya dipertimbangkan barang bukti yang ditemukan dipersidangan dengan jumlah sedikit, yaitu 0,37544 gram dan sabu tersebut dipakai untuk konsumsi diri sendiri, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan dasar hukum Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, jelas kontradiksi dengan fakta hukum serta pertimbangannya sendiri, sebagaimana uraian dalam putusannya, karena sesuai fakta hukum, bahwa terdakwa adalah seorang Residive, terdakwa pernah menjalani hukuman di Lapas Cilacap, dan terdakwa menjadi bagian dari peredaran jual beli Narkotika Golongan I, terbukti sewaktu terdakwa dilapas Cilacap berkenalan dengan saksi YUNI ARSARI, dan setelah perkenalan mereka, dan kemudian berlanjut, saksi Yuni (terdakwa dalam perkara lain) minta kepada terdakwa agar dikirim sabu-sabu , terdakwa lalu menghubungi bos Bandar sabu di Jakarta, pertanyaanya bagaimana seorang terdakwa bisa mengenal Bandar sabu di Jakarta, tentu jawabannya karena terdakwa merupakan bagian dari peredaran jual beli narkotika, selanjutnya dalam perkara ini terbukti, terdakwa setelah memperoleh sabu dari Bandar sabu di Jakarta, lalu terdakwa mengirim secara bertahap sabu , pengiriman dilakukan lima kali, kepada saksi YUNI ARSANI dengan rincian pokoknya sebagai berikut:

- > pertama Terdakwa mengirim sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat 5 (lima) gram pada bulan April 2023;
- > ke dua Terdakwa mengirim sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat 5 (lima) gram pada bulan April 2023;
- > ke tiga Terdakwa mengirim sebanyak 2 (dua) kantong sabu dengan berat 10 (lima) gram pada pertengahan bulan April 2023;
- > ke empat Terdakwa mengirim sebanyak 2 (dua) kantong sabu dengan berat 15 gram pada tanggal 7 Mei 2023;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG



Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa terdakwa membeli sabu - sabu untuk dipergunakan / dipakai konsumsi diri sendiri dan barang bukti kejahatan terdakwa cuma sedikit, yaitu dibawah 1 (satu) gram adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor:214/Pid.Sus/2923/PN.Clp. tanggal 10 Oktober 2023 haruslah dirubah sekedar mengenai pidana Penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan Narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mendasarkan Pasal 21 Jo. Pasal 193 maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara maka mendasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp., tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Endang Iswanti Binti (Alm) Wasirun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu dengan berat bersih 0,37544 gram;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu 0,00756 gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas kemasan cotton buds bertuliskan "CHAR MI" ;
 - 1 (satu) buah kapas ;
 - 2 (dua) buah ATM BCA ;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu muda ;
 - 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport" ;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan sim card Smartfren dengan nomor 0882005021469;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG



H. Mulyani, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H., M.H. dan Marchellus Muhartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Tuty Daulae Hutabarat, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H.

H. MULYANI, S.H.,M.H

Ttd

MARCHELLUS MUHARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

TUTY DAULAE HUTABARAT, S.H